



**KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN**  
**UNIVERSITAS AIRLANGGA**  
**NOMOR : 75/UN3.1.6/2022**

**TENTANG**  
**TIM TRACER STUDY, EMPLOYER REPUTATION DAN ACADEMIC PEERLIST**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN**  
**UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka ikut mendukung pelaksanaan program Universitas Airlangga sebagai *World Class University* maka dipandang perlu mengangkat *Tim Tracer Study, Employer Reputation dan Academic Peerlist* Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga ;
- b. Sehubungan dengan butir (a) tersebut di atas, dipandang perlu menerbitkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4311);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 748
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5535);
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 3/UN3.MWA/K/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga periode 2020 -2025;
6. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga;
7. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 102/UN3/2017 tentang Penetapan Spesimen Tanda Tangan dan Paraf Pejabat Tertentu Yang Diberi Kuasa dan Wewenang Menandatangani Keputusan Kegiatan Administrasi Kependidikan di Lingkungan Universitas Airlangga;

8. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor: 762/UN3/2020 tanggal 30 September 2020 tentang Pengangkatan Dekan dan Direktur Program Pascasarjana Periode 2020-2025 di lingkungan Universitas Airlangga.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Rektor Nomor 698/UN3/2019 tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi Di Lingkungan Universitas Airlangga.  
2. Surat Keputusan Rektor Nomor 898/UN3/2018 tentang Penataan Penamaan Program Studi Di Lingkungan Universitas Airlangga

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TENTANG TIM TRACER STUDY, EMPLOYER REPUTATION DAN ACADEMIC PEERLIST FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA**

PERTAMA : Mengangkat Dosen dan Tenaga Kependidikan, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga seperti tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini ;

KEDUA : Mengangkat Tim Tracer Study, Employer Reputation dan Academic Peerlist dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku dan bertanggung jawabkan tugasnya kepada Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga ;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 1 Maret 2022



DEKAN,

**MIRNI LAMID**

NIP. 196201161992032001

**LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA NOMOR : 75/UN3.1.6/2022 TANGGAL 1 MARET  
2022 TENTANG : TIM TRACER STUDY, EMPLOYER REPUTATION DAN  
ACADEMIC PEERLIST FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS  
AIRLANGGA.**

**TIM TRACER STUDY  
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

No.	Nama	NIP/NIK	Keterangan
1.	Yuliana Puspitasari, drh. M.VSc. PhD.	198107122014042001	Ketua
2.	Dr. Hani Plumeriastuti, drh. M.Kes	195908081987012001	Anggota
3.	Dr. Erma Safitri. Drh. M.Si.	196907231999032001	Anggota
4.	Ragil Angga Prastiya, drh., M.Si.	199001012015043101	Anggota

**TIM EMPLOYER REPUTATION  
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

No.	Nama	NIP/NIK	Keterangan
1.	Mirza Atikah Madarina Hisyam, drh., M.Si	199111012020122015	Ketua
2.	Ilafigim Juwariyah, drh.	198406202018013201	Anggota

**TIM ACADEMIC PEERLIST  
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

No.	Nama	NIP/NIK	Keterangan
1.	Adiana Mutamsari Witaningrum, drh.,M.Vet	198803212019032012	Ketua
2.	Dhandy Koesoemo Wardhana, drh., M.Vet.	199010152015041001	Anggota
3.	Dr. Suryo Kuncorojakti, drh., M.Vet.	198507012009121009	Anggota
4.	Martia Rani Tacharina, drh., M.Si.	199303012019032026	Anggota
5.	Bilqisthi Ari Putra, drh. M.Si	199401082021077101	Anggota

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 1 Maret 2022



**MIRNI LAMID**

NIP. 196201161992032001